

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
TAHUN 2024**

Program : Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Kegiatan : Administrasi Keuangan  
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam hal pelaksanaan pelayanan gaji kepada pegawai yang perlu dicermati adalah agar semua pegawai dapat menerima hak-haknya selaku ASN sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan data yang akurat tentang ASN. Untuk memperoleh data yang akurat dimaksud selain dibutuhkan aplikasi yang handal tentang data ASN juga diperlukan rekonsiliasi secara berkala dengan seluruh SKPD untuk mengetahui data yang paling terbaru tentang mutasi pegawai.

**B. TUJUAN**

Pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

**C. RUANG LINGKUP**

1. Melaksanakan penelitian berkas SPM Gaji, Tambahan Penghasilan PNS;
2. Memproses penerbitan SP2D Gaji, Tambahan Penghasilan PNS;
3. Memproses SKPP;
4. Melaksanakan Penyetoran Iuran Wajib Pegawai (IWP), BPJS Kesehatan, Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Tabungan Perumahan bagi PNS.

**D. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN akan dilaksanakan selama 12 bulan (Januari – Desember 2024).

**E. SUMBER DANA DAN PAGU ANGGARAN**

<b>Rekening Belanja</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Penggunaan</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.900.259.576	Gaji pokok dan Tunjangan lainnya
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.595.769.150	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kejadian kondisi kerja
<b>J U M L A H</b>	<b>6.792.728.726</b>	